



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA DAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon;
- b. bahwa peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 nomor 152);
12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 583) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 604);
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 588);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 588) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB II A sehingga BAB II A berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 10 A, Pasal 10 B, Pasal 10 C, Pasal 10 D dan Pasal 10 E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Rincian Alokasi Dana Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi siltap dan tunjangan;
- b. alokasi dasar; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 10 B

Alokasi Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf a, dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Pekon mulai dari Kepala Pekon, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 10 C

Alokasi Dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A huruf b, dihitung berdasarkan Alokasi Dana Pekon yang dianggarkan oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Alokasi Siltap dan Tunjangan dan dibagi jumlah Pekon yang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh perseratus).

Pasal 10 D

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan jumlah Perangkat Pekon berdasarkan data Perangkat Pekon di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Besaran Alokasi Formula yang yang ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Pekon setelah dikurangi Alokasi Siltap dan Tunjangan dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 45% (empat puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 15% (lima belas perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 D ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus/formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,45 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,20 \times Z4)\} + X \text{ AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Pekon = Alokasi Formula setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pringsewu

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pringsewu

Z3 = rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon Kabupaten Pringsewu

Z4 = rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten Pringsewu

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pringsewu.

Pasal 10 E

Perubahan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKP dilakukan setelah Dana Perimbangan di terima oleh Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Pekon setiap Pekon dikurangi kebutuhan Siltap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat di bulan Januari;
 - b. Tahap II 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Pekon setiap Pekon dikurangi kebutuhan Siltap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Pekon setiap Pekon dikurangi kebutuhan Siltap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon bulan kesebelas sampai dengan bulan ke dua belas;
4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 24 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

- (1) Pemerintah Pekon mengajukan permohonan Pengajuan Pencairan Siltap setiap bulan kepada Bupati Pringsewu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
- (2) Permohonan Pengajuan Pencairan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan untuk kebutuhan Siltap bulan berikutnya.
- (3) Syarat Permohonan Pengajuan Pencairan Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 A ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Siltap oleh Kepala Pekon;

- a. Surat Permohonan Pencairan Siltap oleh Kepala Pekon;
- b. Rencana Penggunaan Kebutuhan Siltap ; dan
- c. Laporan Realisasi Pembayaran Siltap bulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 608

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG, S.H., M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 18
 TANGGAL : 9 Juli 2021

RINCIAN PAGU PERUBAHAN
 ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
 SE-KABUPATEN PRINGSEWU
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	PAGU PERUBAHAN (Rp.)
1	2	3
I	KECAMATAN PRINGSEWU	
1.	PEKON MARGAKAYA	451,821,000
2.	PEKON WALUYOJATI	493,416,000
3.	PEKON SIDOHARJO	474,866,000
4.	PEKON PODOMORO	447,413,000
5.	PEKON BUMI ARUM	471,719,000
6.	PEKON FAJAR AGUNG	453,200,000
7.	PEKON REJO SARI	409,957,000
8.	PEKON BUMI AYU	401,140,000
9.	PEKON PODOSARI	437,443,000
10.	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	417,754,000
JUMLAH		4,458,729,000
II	KECAMATAN GADINGREJO	
1.	PEKON PAREREJO	496,779,000
2.	PEKON BLITAREJO	440,017,000
3.	PEKON PANJEREJO	428,504,000
4.	PEKON BULOKARTO	409,192,000
5.	PEKON WATES	391,412,000
6.	PEKON TAMBAHREJO	485,348,000
7.	PEKON WONODADI	607,795,000
8.	PEKON GADING REJO	509,884,000
9.	PEKON TEGAL SARI	472,602,000
10.	PEKON TULUNG AGUNG	532,673,000
11.	PEKON BULUREJO	486,708,000
12.	PEKON YOGYAKARTA	425,047,000
13.	PEKON KEDIRI	427,631,000
14.	PEKON MATARAM	558,073,000
15.	PEKON WONOSARI	451,610,000

1	2	3
16.	PEKON KLATEN	385,348,000
17.	PEKON WATES TIMUR	392,478,000
18.	PEKON WATES SELATAN	383,981,000
19.	PEKON GADINGREJO TIMUR	387,039,000
20.	PEKON GADINGREJO UTARA	447,423,000
21.	PEKON TAMBAHREJO BARAT	410,733,000
22.	PEKON WONODADI UTARA	410,147,000
23.	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	388,838,000
JUMLAH		10,329,262,000
III	KECAMATAN AMBARAWA	
1.	PEKON AMBARAWA	449,886,000
2.	PEKON AMBARAWA BARAT	478,491,000
3.	PEKON KRESNO MULYO	580,976,000
4.	PEKON SUMBER AGUNG	481,564,000
5.	PEKON TANJUNG ANOM	424,785,000
6.	PEKON JATI AGUNG	435,113,000
7.	PEKON MARGODADI	475,488,000
8.	PEKON AMBARAWA TIMUR	390,575,000
JUMLAH		3,716,878,000
IV	KECAMATAN PARDASUKA	
1.	PEKON KEDAUNG	578,897,000
2.	PEKON PARDASUKA	692,425,000
3.	PEKON SUKA NEGERI	459,201,000
4.	PEKON TANJUNG RUSIA	589,715,000
5.	PEKON WARGA MULYO	548,376,000
6.	PEKON PUJODADI	541,266,000
7.	PEKON SUKOREJO	516,354,000
8.	PEKON SELAPAN	570,926,000
9.	PEKON RANTAU TIJANG	555,834,000
10.	PEKON SIDODADI	485,388,000
11.	PEKON PARDASUKA TIMUR	475,678,000
12.	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	510,082,000
13.	PEKON PARDASUKA SELATAN	453,752,000
JUMLAH		6,977,894,000
V	KECAMATAN PAGELARAN	
1.	PEKON CANDI RETNO	433,587,000
2.	PEKON TANJUNG DALOM	427,840,000

1	2	3
3.	PEKON WAY NGISON	398,652,000
4.	PEKON SUKA WANGI	383,915,000
5.	PEKON SUKA RATU	496,990,000
6.	PEKON PAGELARAN	467,633,000
7.	PEKON PATOMAN	483,732,000
8.	PEKON KARANG SARI	520,750,000
9.	PEKON GUMUK MAS	532,205,000
10.	PEKON BUMI RATU	458,622,000
11.	PEKON PANUTAN	473,702,000
12.	PEKON LUGUSARI	491,824,000
13.	PEKON PAMENANG	499,432,000
14.	PEKON GEMAH RIPAH	391,837,000
15.	PEKON PASIR UKIR	448,681,000
16.	PEKON GUMUKREJO	450,339,000
17.	PEKON PUJI HARJO	385,772,000
18.	PEKON PADANG REJO	413,179,000
19.	PEKON SIDODADI	387,717,000
20.	PEKON SUMBER REJO	400,110,000
21.	PEKON GANJARAN	384,543,000
22.	PEKON BUMI REJO	389,804,000
JUMLAH		9,720,866,000
VI	KECAMATAN BANYUMAS	
1.	PEKON BANYUMAS	456,706,000
2.	PEKON BANYUWANGI	439,894,000
3.	PEKON SUKAMULYA	445,880,000
4.	PEKON SRIWUNGU	391,009,000
5.	PEKON BANJAREJO	459,333,000
6.	PEKON WAYA KRUI	408,385,000
7.	PEKON SRI RAHAYU	390,966,000
8.	PEKON NUSA WUNGU	410,158,000
9.	PEKON SINAR MULIA	426,952,000
10.	PEKON BANYU URIP	411,409,000
11.	PEKON MULYO REJO	406,358,000
JUMLAH		4,647,050,000
VII	KECAMATAN ADILUWIH	
1.	PEKON ADI LUWIH	438,200,000
2.	PEKON BANDUNG BARU	556,879,000
3.	PEKON SINAR WAYA	384,432,000

1	2	3
4.	PEKON ENGGAL REJO	439,899,000
5.	PEKON SUKOHARUM	419,122,000
6.	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	561,589,000
7.	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	476,311,000
8.	PEKON PURWODADI	515,748,000
9.	PEKON SRIKATON	458,034,000
10.	PEKON TUNGGUL PAWENANG	416,298,000
11.	PEKON BANDUNG BARU BARAT	441,634,000
12.	PEKON TOTOKARTO	527,815,000
13.	PEKON KUTA WARINGIN	504,370,000
JUMLAH		6,140,331,000
VIII	KECAMATAN SUKOHARJO	
1.	PEKON SINAR BARU	454,230,000
2.	PEKON SUKOHARJO I	547,078,000
3.	PEKON SUKOHARJO II	462,153,000
4.	PEKON SUKOHARJO III	461,124,000
5.	PEKON SUKOHARJO IV	396,631,000
6.	PEKON PANGGUNG REJO	479,634,000
7.	PEKON PANDAN SARI	460,389,000
8.	PEKON PANDAN SURAT	497,145,000
9.	PEKON KEPUTRAN	453,330,000
10.	PEKON SUKOYOSO	442,348,000
11.	PEKON SILIWANGI	476,595,000
12.	PEKON WARINGIN SARI BARAT	565,208,000
13.	PEKON PANDAN SARI SELATAN	464,276,000
14.	PEKON SINAR BARU TIMUR	455,713,000
15.	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	395,151,000
16.	PEKON SUKOHARJO III BARAT	588,739,000
JUMLAH		7,599,744,000
IX	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
1.	PEKON FAJAR BARU	598,881,000
2.	PEKON KEMILIN	465,395,000
3.	PEKON NEGLASARI	471,933,000
4.	PEKON FAJAR MULIA	493,104,000
5.	PEKON MARGOSARI	466,531,000
6.	PEKON GIRI TUNGGAL	427,664,000
7.	PEKON SUMBER BANDUNG	476,671,000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
8.	PEKON MADARAYA	449,529,000
9.	PEKON WAY KUNYIR	453,527,000
10.	PEKON GUNUNGRAYA	443,374,900
JUMLAH		4,746,609,900
JUMLAH TOTAL		58,337,363,900

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI